



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **YOSIAS PAKAGE, S.Sos,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Bomou Distrik Tigi Kabupaten Deiyai; -----

2. **OKTOPIANUS PIGAI, S.Sos,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Yomeni Waghete I, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada JAN SULWAN SARAGIH, SH, JUHARI, S.H. dan SIHAR L. TOBING, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Belut No. 03, Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura tertanggal 09 November 2011;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DEIYAI,
Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jln. Utama Waghete Kabupaten

Deiyai; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada PETRUS ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH, EMILIANUS ELL, SH, YOHANIS GEWAB, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter EII, SH & Rekan, beralamat di jalan Sosial No. 31 A Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor: 53/ PEN-DIS/2011/PTUN.JPR tertanggal 11 November 2011 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor: 53/ PEN-AC/2011/PTUN.JPR tertanggal 11 November 2011 tentang Penetapan menolak Pemeriksaan dengan Acara Cepat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 53/PEN.MH/2011/PTUN.JPR tertanggal 11 November 2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua majelis Nomor: 53/PEN.PP/2011/PTUN.JPR tertanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 53/PEN.HS/2011/PTUN.JPR tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan saksi dan para pihak dipersidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 November 2011 dalam Register Perkara No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR , Gugatan tersebut telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki pada tanggal 22 November 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah :

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai
Nomor : 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus
tertanggal 03 November 2011;

Bahwa adapun yang mendasari di ajukannya Gugatan ini adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08
Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus,
tanggal 03 November 2011;
2. Bahwa para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor :
08 Tahun 2011 tersebut pada tanggal 03 November 2011,
sehingga Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90
(Sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan
ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 51
tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun
1986 Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tertanggal 03
November 2011 yang di terbitkan dan di tandatangani
oleh Ketua KPU Kabupaten Deiyai tersebut merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat
Konkret, Individual dan Final dan menimbulkan kerugian
bagi kepentingan para Penggugat sehingga memenuhi
ketentuan pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan 53
ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009
tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit :

Karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi para Penggugat yakni Para Penggugat harus kehilangan haknya sebagai peserta calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai dalam PEMILUKADA tahun 2011 – 2016;

- Individual :

Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada para Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai periode tahun 2011- 2016;

- Final :

Karena Surat Keputusan Tergugat AQUO jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi para Penggugat karena Tergugat sudah tidak mengikut sertakan para Penggugat sebagai peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Deiyai periode 2011- 2016;

4. Bahwa para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati periode tahun 2011-2016 secara sah telah mengikuti seleksi Penerimaan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011, melalui Pencalonan Perseorangan;

5. Bahwa sebagai syarat pasangan calon perseorangan, para Penggugat telah didukung lebih dari 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Deiyai yakni didukung 4 Distrik dari 5 distrik yang ada di Kabupaten Deiyai dengan jumlah dukungan sebanyak 4.618 sehingga memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2) poin a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2011 Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai ke kantor Tergugat dengan membawa sejumlah dokumen surat dukungan dari 4 distrik yang disertai dengan Dokumen Kependudukan berupa SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/DOMISILI dan atas penyerahan surat dukungan tersebut, Tergugat memberikan daftar Tanda terima;
7. Bahwa selanjutnya atas saran dari Tergugat untuk melakukan perbaikan surat dukungan, maka pada tanggal 12 September 2011 para Penggugat melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali berkas dukungan ke pihak Tergugat yang di sertai dengan bukti Tanda Terima;
8. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat melakukan verifikasi dan rekapitulasi atas perolehan dukungan terhadap diri Penggugat, kemudian Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan para Penggugat LULUS Verifikasi dengan dukungan suara sah sebanyak 4618 suara;
9. Bahwa selanjutnya setelah dinyatakan LULUS verifikasi, kemudian Tergugat memberikan berkas persyaratan lainnya untuk di lengkapi oleh para Penggugat berupa Formulir Surat Pencalonan model B-KWK.KPU PERSEORANGAN dan Formulir lainnya untuk di lengkapi oleh Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat melengkapi seluruh Formulir Pencalonan, maka pada tanggal 24 September 2011 para Penggugat menyerahkan seluruh dokumen atau formulir Pencalonan kepada Pihak Tergugat yang di buktikan dengan tanda terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 November 2011 Tergugat melakukan rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus;
12. Bahwa dalam Surat Keputusan Aquo rasa Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS dengan alasan *Tidak ada Logo Daerah, Tidak Ada KTP, Tidak ada NIK, dan Kabupaten Pemekaran*;
13. Bahwa alasan Tergugat untuk tidak meluluskan para Penggugat adalah sangat Mengada-ada atau keliru sebab di dalam Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai Persyaratan calon Perseorangan, tidak ada aturan yang mengatur tentang sebuah Logo Daerah, dan istilah Kabupaten Pemekaran;
14. Bahwa sedangkan alasan Tergugat mengenai *KTP* dan *NIK* yang juga di jadikan alasan Tergugat untuk menyatakan para Penggugat Tidak Lulus adalah sangat keliru, sebab menurut pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dukungan suara harus di sertai dengan Foto kopi *KTP atau* Dokumen Kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
15. Bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (8) Peraturan KPU 13 Tahun 2010 dengan tegas menyatakan bahwa yang di maksud dengan dokumen Kependudukan lainnya adalah berupa, Kartu Keluarga, atau Pasport, atau Dokumen Kependudukan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-
Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
undangan yang berlaku;

16. Bahwa para Penggugat dalam pencalonan Perseorangan ini di dukung oleh Masyarakat kabupaten Deiyai yang surat dukungannya di buktikan dengan bukti dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Deiyai lewat Kepala Kampung. Contoh surat keterangan tempat tinggal/domisili terlampir;
17. Bahwa dengan adanya dukungan masyarakat lewat surat dukungan yang di sertai bukti Dokumen Kependudukan berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili maka Dukungan masyarakat terhadap para Penggugat telah sesuai dengan pasal 8 ayat (7) dan (8) adalah telah terpenuhi;
18. Bahwa selanjutnya Tergugat yang menyatakan para Penggugat Tidak Lulus sesuai dengan alasan pada poin 12 dan 13 diatas adalah nyata- nyata bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 perihal asas penyelenggaraan PEMILU, yakni *Jujur, Adil, Ada Kepastian Hukum, dan Profesional*;
19. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 08 Tahun 2011 tertanggal 03 November 2011 sangat bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas penyelenggaraan Pemilu, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal dan tidak sah;
20. Bahwa selanjutnya karena seluruh persyaratan pencalonan peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah di penuhi oleh para Penggugat, maka sudah selayaknya para Penggugat dinyatakan LULUS sebagai Calon yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tahun 2011;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan:

Dalam penundaan:

Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan pemilukada kabupaten deiyai sebagai akibat dari surat keputusan ketua komisi pemilihan umum kabupaten deiyai nomor 08 tahun 2011 tanggal 03 november 2011 tentang penetapan calon bupati dan calon wakil bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus berikut semua akibat hukumnya;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat hukumnya surat keputusan ketua komisi pemilihan umum kabupaten Deiyai nomor 08 tahun 2011 tanggal 03 november 2011 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Deiyai nomor : 08 tahun 2011 tanggal 03 november 2011 penetapan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru serta menetapkan dan memasukkan nama para penggugat sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Deiyai tahun 2011;

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 November 2011 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT bersama ini secara ringkas dan jelas hendak mengajukan jawaban gugat sebagaimana yang tercantum di bawah ini;

Tanggapan Terhadap Gugatan Para Penggugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan sehingga dengan adanya penolakan seluruh dalil Gugatan, maka *Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan;*
2. Bahwa dalam Posita angka 1, 2, 3 dan 4 kami tanggapi sebagai berikut: bahwa Obyek Sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No.08 Tahun 2011 Tanggal, 3 November 2011 adalah sah karena Para Penggugat bukan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tetapi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati sedangkan soal kewenangan PTUN untuk memeriksa Perkara ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang melekat secara Absolut pada Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilainya;

3. Bahwa dalam Posita 5, dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa tidak benar Para Penggugat memperoleh dukungan 6,5% dari jumlah dukungan sebanyak 4.618 suara seperti yang di dalilkan oleh Para Penggugat karena setelah dilakukan Verifikasi Faktual atas dukungan Para Penggugat ternyata dukungan suara Para Penggugat hanya 2506 suara sehingga tidak memenuhi syarat minimal 6,5%;

4. Bahwa dalam Posita Poin 6 dapat kami tanggapi sebagai berikut ; Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh para Penggugat bahwa telah mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deyai pada tanggal, ,20 Juli 2011 sebab, menurut tahapan Program dan jadwal pendaftaran sudah di buka oleh Tergugat sejak tanggal, 26 – 29 Juni 2011 kemudian 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati mendaftarkan diri di Kantor KPU Kabupaten Deiyai salah satu pasangan Calon adalah Para Penggugat ;

5. Bahwa dalam posita 7 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat tidak pernah memberikan saran kepada Para Penggugat karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 hasil penelitian dan ferifikasi terhadap seluruh pasangan calon perseorangan

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Para Penggugat ternyata semua calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal 6,5% sehingga Tergugat memberikan waktu 1 minggu terhitung sejak tanggal, 5-9 September 2011 untuk perbaikan surat dukungan namun sampai batas waktu Perbaikan Para Penggugat tidak pernah mengembalikan berkas Pencalonan;

6. Bahwa posita 8 dan 9 dapat kamianggapi sebagai berikut; bahwa tidak benar Tergugat mengeluarkan pengumuman No.26/KPU-D/P/IX/2011 Tertanggal,15 September 2011, yang menyatakan Para Penggugat telah lolos Verifikasi dan juga Surat Pencalonan Model,B KWK/KPU Perseorangan yang di serahkan kepada Tergugat tidak di lengkapi oleh para Penggugat yang mana Formulir B KWK/KPU Perseorangan tidak di isi secara keseluruhan jumlah pendukung dalam surat pencalonan tersebut;

7. Bahwa posita 10 dapat kamianggapi sebagai berikut; Bahwa tidak benar tanggal, 24 September 2011 Tergugat telah menerima berkas Pencalonan Para Penggugat secara Lengkap;

8. Bahwa posita 11,12,13,14, 15,16,17 dan 18. dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut; bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat. yang benar adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, telah memeriksa dan melakukan penelitian terhadap berkas- berkas dukungan pencalonan dan berdasarkan hasil penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten Deiyai sebelum diturunkan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa dokumen-dokumen di duga palsu antara lain KTP di duga Palsu yang tidak sesuai dengan data yang benar, tanda tangan dan cap Kepala Kampung ada indikasi di palsukan, Cap dan Tanda Tangan Masyarakat pendukung di duga ditirukan/satu model, dan lain-lain sehingga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 8 ayat 7 dan 8;

9. Bahwa dalam posita 19 ,20 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut; bahwa Tergugat telah melakukan tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang telah di tuangkan di dalam SK Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penetapan tahapan,program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menolak penundaan dalam perkara ini karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

3. Menyatakan Obyek sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus tetap Sah dan Berlaku;

4. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi Persyaratan untuk di tetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 29 November 2011 dan atas Replik lisan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada hari persidangan yang sama mengajukan duplik secara lisan. Pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan dan dalil jawaban; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
1 : Deiyai Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 03 November 2011,
tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus,
(fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi
dari fotokopi); -----
- P- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan
2 : Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Kabupaten Deiyai Tahun 2011, tanggal 03 November 2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P- Daftar Tanda Terima Dokumen Dukungan Calon
3 : Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Deiyai 2011 -2016, tanggal 20 Juli 2011,
(fotokopi dari fotokopi);

- P- Tanda terima berkas dukungan terhadap Pasangan Calon
4 : Kepala Daerah atas nama Yosias Pakage, S.Sos dan
Oktovianus Pigai, S.Sos., tanggal 12 September 2011,
(fotokopi dari fotokopi);

- P- Pengumuman Nomor: 26/KPU-D/P/IX/2011 tanggal 15
5 : September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P- Tanda terima serah terima berkas persyaratan Calon
6 : Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan atas
nama Yosias Pakage, S.Sos dan Oktovianus Pigai,
S.Sos., tanggal 24 September 2011, (fotokopi dari
fotokopi);

- P- Berkas surat keterangan Tempat Tinggal/Domisili
7 : Pendukung Para Penggugat, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 8 : Rekapitulasi Verifikasi Faktual oleh PPD dan KPU Kab. Deiyai untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011 – 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P- 9 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Nomor: 01/SR/PANWAS/2011 tanggal 09 November 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P- 10: Satu berkas Calon Perseorangan Wajib Menyerahkan Persyaratan, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011 – 2016, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI: **YUSAK PEKEI** :

- Bahwa saksi sebagai operator komputer bagian dari tim sukses Para Penggugat ;
- Bahwa saksi saksi bertugas mengetik data- data yang berkaitan dengan pencalonan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi ikut mendaftarkan Para Penggugat ke KPU Kabupaten Deiyai ;
- Bahwa Para Penggugat pada waktu mendaftar diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Ketua dan semua Anggota KPU Kabupaten Deiyai, selanjutnya diberikan tanda terima bahwa Para Penggugat sudah terdaftar, Kemudian tahap verifikasi faktual, pemeriksaan berkas pencalonan menyangkut berkas yang kurang lengkap dikembalikan kepada kandidat untuk dilengkapi ;

- Bahwa perbaikan berkas sudah dilengkapi dan diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat pengumuman bakal pasangan calon yang lolos, Para Penggugat dinyatakan lolos pada urutan pertama ;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, semua kandidat diundang, bahwa berdasarkan SK tersebut Para Penggugat termasuk yang tidak lolos ;
- Bahwa saksi menerima langsung objek sengketa dari anggota KPU Kabupaten Deiyai, yaitu dari Jhon Mote dan Melianus Doo ;
- Bahwa alasan KPU Kabupaten Deiyai untuk tidak meloloskan Para Penggugat adalah karena tidak ada KTP, NIK, Logo Kabupaten ;
- Bahwa menurut saksi bila tidak ada KTP maka boleh memakai keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Kampung/Lurah ;
- Bahwa saksi menerangkan di Kabupaten Deiyai terbagi dalam 5 distrik, yaitu distrik Tigi, Tigi Timur, Tigi

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kafiraya, dan Bouwobado ;

- bahwa untuk untuk calon perseorangan, pemenuhan 6,5% menurut saksi harus memenuhi 4000 lebih dukungan suara ;

2. SAKSI: ALFRED PAKAGE

- Bahwa saksi sebagai tim sukses Para Penggugat, membantu dalam mencari dukungan ;
- Bahwa menurut saksi ada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai ;
- Bahwa saksi bertugas mencari dukungan di Distrik Tigi, Tigi Barat dan Tigi Timur ;
- Bahwa bentuk dukungan masyarakat kepada Para Penggugat adalah Surat Keterangan Domisili yang diketahui Kepala Kampung setempat, karena sebagian besar masyarakat belum punya KTP ;
- Bahwa untuk dinyatakan memenuhi syarat, minimal jumlah dukungan adalah 6,5% atau 4.095 suara ;
- Bahwa hasil verifikasi calon perseorangan KPU Kabupaten Deiyai disampaikan kepada KPU Provinsi ;
- Bahwa berdasarkan objek sengketa, Para Penggugat tidak lulus karena alasan Tidak ada KTP, NIK dan Logo Kabupaten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan dukungan yang dilakukan saksi adalah, Pertama bertemu Kepala Kampung untuk meminta ijin mengambil data, setelah ada ijin langsung ambil data di masyarakat, setelah selesai membawa berkas ke Kepala Kampung untuk ditandatangani dan dicap Kepala Kampung ;
- bahwa surat dukungan dibubuhi tanda tangan pendukung, maupun cap jempol ;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal NIK yang dicantumkan dalam surat dukungan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan perincian sebagai berikut:

T- Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN,
 1 : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai dari Perseorangan atas nama Yosias Pakage, S.Sos dan Oktovianus Pigai, S.Sos., tertanggal 20 September 2011, (fotokopi dari fotokopi); -----

T- Daftar Nama-Nama Pendukung Pencalonan Perseorangan
 2 : Dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Model B 1-PKWK-KPU PERSEORANGAN, dengan lampiran fotokopi KTP, (Hal. Pertama fotokopi sesuai dengan aslinya, sisanya fotokopi dari fotokopi);

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T- Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap
 3 : Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atas nama Yosias Pakage, S.Sos dan Oktovianus Pigai, S.Sos., Model BA.1- KPWK-KPU, tanggal 22 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T- Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap
 4 : Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Ditingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Deiyai atas nama Yosias Pakage, S.Sos dan Oktovianus Pigai, S.Sos., Model BA.2- KPWK-KPU, tanggal 05 September 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T- Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap
 5 : Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Ditingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Deiyai atas nama Yosias Pakage, S.Sos dan Oktovianus Pigai, S.Sos., Model BA1-KPWK-KPU PERSEORANGAN, tanggal 14 September 2011, (Hal.1 fotokopi sesuai dengan aslinya, Hal. 2 fotokopi dari fotokopi); -----

T- Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap
 6 : Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Ditingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Deiyai atas nama Yosias Pakage, S. Sos dan Oktovianus Pigai, S.Sos., Model BA1-KPWK-KPU PERSEORANGAN, tanggal 15 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T- Berita Acara Nomor: 02/BA/KPU-DEIYAI/V/2011, tanggal
 7 : 14 Mei 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 Desember 2011 dan Pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan secara tertulis namun pada Persidangan tanggal 09 Desember 2011 Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara nya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus tertanggal 03 November 2011 ;

Menimbang bahwa alasan Para Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 29 November 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan yang melekat secara absolut pada Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk itu Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk menilainya (vide tanggapan Tergugat halaman 2, angka 2) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dimaksud, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum menguji pokok perkara *in casu*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan objek sengketa *in litis* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
5. Bersifat konkrit, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, khusus terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada, telah ditentukan sebagaimana pengecualian atau pembatasan dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Pemilihan Umum di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan, Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Penetapan daftar pemilih ;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;**

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kampanye ;
- d. Pemungutan suara ;
- e. Penghitungan suara ; dan
- f.

Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Menimbang, bahwa dari tahapan dimaksud dapat diketahui bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat merupakan bagian dari tahapan **Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah**, belum sampai kepada tahapan Kampanye maupun tahapan penghitungan suara ;

Menimbang, bahwa sengketa hasil penghitungan suara berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut telah dapat diketahui secara jelas objek atau Surat Keputusan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan tindakan administratif berupa Keputusan-Keputusan yang diterbitkan Tergugat sepanjang tidak berupa hasil penghitungan suara bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa *in casu*, dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan ;

- a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ;
- b. Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, perihal asas-asas penyelenggaraan Pemilu, yakni Jujur, Adil, Ada Kepastian Hukum, dan Profesional ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (7) dan (8) ;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil- dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti- bukti surat yang diajukan di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa dari aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim menguji sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : *Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan : *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi ; menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa didasarkan uraian Ketentuan tersebut maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, menguji sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, uraian tahapan Pencalonan Perseorangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :

a.

jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan ;

b.

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;

c.

jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan ;

d.

format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan ;

e. jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS ; dan

f. verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi ;

2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan ;

3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;

4.

Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan ;

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan ;

6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan ;

7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;

8.

Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan ;

9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK ;

10.

Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang ;

11. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan

12. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pentahapan tersebut maka terhadap proses pencalonan bakal pasangan calon perseorangan sangat berbeda dengan proses pencalonan dari Partai Politik, dimana penelitian Dokumen terhadap Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui pentahapan yang tidak singkat sebelum sampai kepada masa pendaftaran bakal pasangan calon ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati persengketaan pokok Para Pihak dan dihubungkan dengan objek sengketa, yang mendasari Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat adalah karena Tidak ada Logo Daerah, Tidak ada KTP, tidak ada NIK, Kabupaten Pemekaran ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, Surat dukungannya dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili ;

Menimbang, bahwa saksi dengan nama Yusak Pekei dan Alfred Pakage dibawah janji pada intinya memberikan keterangan bahwa dukungan Para Penggugat menggunakan surat keterangan domisili Karena masyarakat belum banyak yang mempunyai KTP, surat keterangan domisili tersebut diketahui oleh Kepala Kampung setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :

ayat (7) :

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

ayat (8) :

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :

a.

Kartu Keluarga ; atau

b.



Pasport ; atau

c.

Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) tersirat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf b. angka 2 dan angka 3 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 yang pada pokoknya menyebutkan :

angka 2 : *fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing penduduk ;*

angka 3 :

surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah penduduk ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat P-7, ditemukan fakta bahwa memang benar dokumen dukungan Para Penggugat tidak menggunakan KTP namun memakai Surat Keterangan Domisili, dokumen yang disampaikan Para Penggugat telah diterima pula oleh Tergugat berdasarkan Bukti Surat P-3 dengan tanda terima yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 20 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat (vide jawaban angka 8 halaman 3) menyatakan pada pokoknya Tergugat telah memeriksa dan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas dukungan pencalonan dan berdasarkan hasil penelitian Administrasi oleh Tergugat sebelum diturunkan kepada Panitia

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka telah ditemukan beberapa dokumen-dokumen yang diduga palsu antara lain KTP diduga Palsu yang tidak sesuai dengan data yang benar, tanda tangan dan cap Kepala Kampung ada indikasi dipalsukan, Cap dan Tanda Tangan masyarakat pendukung diduga ditirukan/satu model, dan lain-lain sehingga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 8 ayat (7) dan (8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyampaikan Tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf b Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya menyatakan : *Dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan ; bakal pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya menyatakan : *Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ayat (3) Peraturan KPU dimaksud, menyatakan bahwa : Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;

b.

1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.

Masing-masing rangkap huruf a dan huruf b dibuat asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut, telah jelas bahwa penyampaian dokumen bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum hari pendaftaran ke KPU Kabupaten, dan penyampaian dokumen bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pendaftaran ke KPU Kabupaten, dokumen yang diterima PPS dan KPU Kabupaten adalah asli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditentukan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 yang menyatakan : *PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon ;*

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 28

Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 menyatakan :

ayat (1) :

Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual ;

ayat (2) :

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

ayat (3) :

Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :

a.

ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan ;

b. *pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan ;*

c.

ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus ;



d.

dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan ;

e. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan ;

f. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan ;

g. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku ;

h. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku ;

i.

ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret ;

j.

ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan ;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



k.

ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan ;

l.

ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4), nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 menentukan :

ayat (1) :

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan ;

ayat (2) :

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon ;

ayat (3) :

Dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model B 8-KWKPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti ;

ayat (4) :

PPS dalam melakukan verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon ;

ayat (5) :

Apabila tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat ;

ayat (6) :

Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model B 8-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat ;

ayat (7) :

PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan ;

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat

(8):

Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat ;

ayat

(9)

:

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan ;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut :

ayat

(1)

:

Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi ;

ayat

(2)

:

Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

a.

1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;

b.

1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;

c.

1 (satu) rangkap untuk arsip PPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tahapan tersebut, ditentukan dalam Peraturan KPU bahwa setelah disampaikannya dokumen oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, PPS segera melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon, maka dengan diterimanya dokumen Para Penggugat pada tanggal 20 Juli 2011, setidaknya pada tanggal 04 Agustus 2011, verifikasi PPS telah selesai dilakukan dilengkapi dengan berita acara hasil verifikasi untuk diteruskan kepada PPD (dalam perkara *in casu*, PPK dikenal dengan PPD karena Kabupaten Deiyai menggunakan istilah Distrik, bukan Kecamatan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Jawaban Tergugat (vide jawaban angka 8 halaman 3) yang menyatakan pada pokoknya Tergugat telah memeriksa dan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas dukungan pencalonan dan berdasarkan hasil penelitian Administrasi oleh Tergugat **sebelum** diturunkan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)... dst, adalah tidak berdasar karena verifikasi pertama kali terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS sebagaimana ketentuan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa mengenai permasalahan NIK atau KTP atau berkaitan identitas kependudukan dalam pemenuhan dukungan merupakan bagian dari verifikasi yang dilakukan oleh PPS dalam verifikasi yang dilakukan secara terbuka dan tertuang dalam Berita Acara mengenai hasil verifikasi beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Tergugat menyampaikan Bukti Surat T-2 dengan lampiran fotocopy KTP, Bukti Surat tersebut adalah dukungan Para Penggugat dari kampung Widimei di Distrik Tigi Barat dengan 11 orang, dan kampung Demago dengan jumlah dukungan 605 orang ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat T-2 yang disampaikan Tergugat apabila nyata merupakan bagian dari dokumen Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan Para Penggugat, sepatutnya telah melalui tahapan verifikasi yang dilakukan PPS, temuan-temuan sebagaimana dalil Tergugat tentu telah pula termuat dalam Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual oleh PPS, atau termuat dalam Berita Acara yang diterbitkan Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat T-2, dihubungkan dengan Bukti Surat P-7 yaitu dokumen dukungan, dan P-4 yaitu tanda terima pendaftaran Para Penggugat pada tanggal 12 September 2011 ditemukan fakta bahwa Para Penggugat tidak didukung dari Kampung Widimei di Distrik Tigi Barat, mengenai kampung Demago, Para Penggugat berdasarkan P-7 dan P-4 diterima Tergugat dengan dukungan dari kampung Demago sebanyak 114 pendukung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dukungan Para Penggugat dari Kampung Demago sebenarnya telah diverifikasi, yang awalnya sejumlah 605 dukungan sebagaimana tertera dalam Bukti Surat T-2, kini menjadi 114 dukungan, dan terhadap lampiran KTP tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum hal mana Para Penggugat tidak menggunakan KTP namun menggunakan Surat Keterangan domisili, selanjutnya fotocopy KTP tidak didukung fakta yang menunjukkan bahwa fotocopy KTP tersebut merupakan bagian atau satu bundel dengan dokumen dukungan Para Penggugat, apabila dicocokkan dengan Bukti T-2, seharusnya fotocopy KTP tersebut menunjukkan tempat di Distrik Tigi Barat, namun faktanya fotocopy KTP menunjukkan domisili di Distrik Tigi sehingga menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya berkaitan verifikasi, Tergugat menyampaikan Bukti Surat T-3 dan T-5, Bukti Surat T-3 adalah bukti- bukti surat tersebut Berita Acara verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik kepada Para Penggugat, Bukti Surat T-3 bertanggal 22 Agustus 2011 dan Bukti Surat T-5 bertanggal 14 September 2011 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat

(1)

:

PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi ;

ayat

(2)

:

Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan ;

ayat

(3)

:

Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS ;

ayat

(4)

:

Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung ;

ayat

(5)

:

PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud ;

ayat (6) : *Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi*

Hal. 41 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS ;

ayat (7) :

Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon ;

ayat (8) :

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK ;

ayat (9) :

Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

a.

1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;

b.

1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;

c.

1 (satu) rangkap untuk arsip PPK ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, telah jelas bahwa PPD melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah di verifikasi oleh PPS, verifikasi PPD tersebut dilakukan sebelum masa pendaftaran karena menurut ketentuan dilakukan paling lama setelah 7 (tujuh) hari disampaikan dokumen hasil verifikasi PPS, dan hasil verifikasi dan rekapitulasi PPD tersebut digunakan untuk bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim hubungkan dengan Bukti- Bukti Surat Tergugat, yaitu T-3 dan T-5, ditemukan fakta bahwa verifikasi PPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2011 dan 14 September 2011, dan terhadap berita acara tersebut tidak dilampirkan data-data atau dokumen-dokumen yang diterima dari PPS dan hasil yang telah diverifikasi oleh PPD, selain itu, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat T-5, yaitu Berita Acara tanggal 14 September 2011, ditemukan fakta bahwa : disebutkan jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang memenuhi syarat tertera : **540 orang** , dan jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang tidak memenuhi syarat tertera : **1731 orang** , dengan demikian apabila mengacu rekapitulasi yang telah dilakukan semestinya Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon adalah $540+1731=2271$ orang, sedangkan yang tertuang dalam Bukti Surat tersebut adalah **1191 orang**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilampirkan dokumen dan hal yang diverifikasi, maka perolehan angka- angka rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terhadap Bukti Surat T-4 dan T-6, Bukti Surat T-4 merupakan Berita Acara Verifikasi oleh Tergugat pada tanggal 05 September 2011 dan Bukti Surat Hal. 43 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6 merupakan Berita Acara Verifikasi oleh Tergugat bertanggal 15 September 2011, menurut Majelis Hakim perolehan angka-angka rekapitulasi tersebut wajib disertai lampiran dokumen-dokumen yang diverifikasi, hasil verifikasi dan rekapitulasi wajib disampaikan kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, semestinya Berita Acara tersebut telah ada sebelum masa pendaftaran, verifikasi KPU Kabupaten dengan dibantu PPS dan PPD setelah masa pendaftaran dimungkinkan apabila adanya penambahan dukungan perseorangan karena dukungan tidak mencukupi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan (vide Pasal 41 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat T-4, yaitu Berita Acara tanggal 05 September 2011, disebutkan jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPD bakal pasangan calon Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang memenuhi syarat tertera : **2506 orang** , dan jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPD bakal pasangan calon Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang tidak memenuhi syarat : **16926 orang** , dengan demikian apabila mengacu rekapitulasi yang telah dilakukan semestinya Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPD yang diajukan bakal pasangan calon adalah $2506+16926=19432$ orang, namun yang tertuang dalam Bukti Surat tersebut adalah **14420 orang**, oleh karena itu Bukti Surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sepatutnya Tergugat mampu menunjukkan asli dokumen-dokumen yang diverifikasi karena berkas dokumen asli berada ditangan Tergugat, Tergugat sebagai penyelenggara pemilukada wajib memelihara dan menjaga keutuhan dokumen-dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3), ayat (5) ayat (6) dan ayat (9) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :

ayat (3) :



KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut ;

ayat (5) :

Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan dengan cara mencoret nama pendukung ;

ayat (6) :

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon ;

ayat (9) :

Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berita acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :

a.

1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;

b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota ;

Hal. 45 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, telah jelas mengenai tahapan verifikasi perseorangan yang dilakukan KPU Kabupaten adalah setelah melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan PPD/PPK sebelum sampai kepada masa pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen-dokumen tersebut telah melalui “penyaringan” bertahap yang dilakukan PPS dan PPD, dan berlanjut ke KPU Kabupaten untuk diteliti kembali adanya kemungkinan penelitian dokumen yang terlewatkan oleh verifikasi PPS, sepatutnya apabila telah ada hasil verifikasi mengenai Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, hasil tersebut wajib diberitahukan kepada Pasangan calon, bahwa terkait pemeriksaan perkara *in casu* tidak ditemukan Bukti Surat berupa pemberitahuan kepada Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat jumlah dukungan ;

Menimbang, bahwa dalam penelitian bakal pasangan calon, KPU Kabupaten berkewajiban untuk meneliti persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf b Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, dengan ketentuan *“apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang”* ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat dukungan dengan keterangan domisili yang disampaikan Para Penggugat, Tergugat tidak mampu membuktikan adanya verifikasi yang dilakukan, setidaknya Berita Acara yang memperkuat dalil Tergugat mengenai temuan dokumen-dokumen Para Penggugat yang diduga palsu antara lain KTP diduga Palsu yang tidak sesuai dengan data yang benar, tanda tangan dan cap Kepala Kampung ada indikasi dipalsukan, Cap dan Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan masyarakat pendukung diduga ditirukan/satu model, karena tiap hasil penelitian tahapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya berisi : Berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh PPD/PPS se Kabupaten Deiyai bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari Perseorangan Tahap I dan II, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno penetapan calon perseorangan yang lolos verifikasi adalah sebagai berikut : nomor urut 1. Para Penggugat dinyatakan lulus dengan dukungan suara sah tahap I dan II dengan 4618 suara (vide Bukti Surat P-5) ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat tersebut didukung oleh Bukti Surat P-8 mengenai Rekapitulasi Verifikasi faktual oleh PPD dan KPU Kabupaten Deiyai untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU kabupaten Deiyai menunjukkan pada angka 4. Para Penggugat dinyatakan lulus dengan 4618 suara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 Bukti Surat tersebut, telah nyata bahwa PPS, PPD dan KPU Kabupaten Deiyai telah melakukan verifikasi, hal mana hasil verifikasi menunjukkan Para Penggugat memenuhi persyaratan jumlah dukungan dan telah dinyatakan lulus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan tidak meloloskan Para Penggugat dengan alasan ditemukan beberapa dokumen-dokumen yang diduga palsu antara lain KTP diduga Palsu yang tidak sesuai dengan data yang benar, tanda tangan dan cap Kepala Kampung ada indikasi dipalsukan, Cap dan Tanda Tangan masyarakat pendukung diduga ditirukan/satu model, maupun dalam dokumen dukungan Para Penggugat tidak ada Logo Daerah, Tidak ada KTP, tidak ada NIK, Kabupaten Pemekaran adalah adalah tidak

Hal. 47 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Gugatannya Para Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru serta menetapkan dan memasukkan nama Para Penggugat sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pertimbangan sebelumnya, Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tanggal 15 September 2011 (vide Bukti Surat P-5) dan Rekapitulasi Verifikasi faktual oleh PPD dan KPU Kabupaten Deiyai untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 (vide Bukti Surat P-8) dan Bukti- Bukti Surat tersebut tidak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana majelis Hakim uraikan, terhadap verifikasi dukungan Pasangan calon Perseorangan adalah sangat berbeda dengan verifikasi dari Partai Politik, yang mana tentang keabsahan dukungan telah melalui penelitian PPS, diteruskan kepada PPK/PPD dan terakhir diteliti ulang oleh KPU kabupaten, terkait perkara *in casu*, dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tanggal 15 September 2011 (vide Bukti Surat P-5) dan Rekapitulasi Verifikasi faktual oleh PPD dan KPU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deiyai untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 (vide Bukti Surat P-8) dengan menyatakan Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon Perseorangan yang lulus, konsekuensi hukumnya adalah verifikasi dokumen dukungan Para Penggugat oleh penyelenggara Pemilu telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2010 pada pokoknya disebutkan bahwa setelah selesai dilakukan pengumuman calon yang memenuhi syarat atau dinyatakan lulus maka sepatutnya diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon dan selanjutnya pengambilan nomor urut, sehingga dengan adanya pengumuman tersebut, tahap penelitian ulang telah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan diumumkannya oleh Tergugat bahwa Para Penggugat telah dinyatakan lulus, sepatutnya segera ditindaklanjuti dengan Penetapan yang menyatakan Para Penggugat telah lulus atau memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan Para Penggugat yang meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru serta menetapkan dan memasukkan nama Para Penggugat sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2011 adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi Kepastian Hukum Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru serta menetapkan dan memasukkan nama Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011 sepanjang diartikan sebagai salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai atau sebagai bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2011, tidak diartikan sebagai Keputusan mengenai hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai ;

Hal. 49 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah pula menyampaikan permohonan penundaan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya permohonan penundaan Para Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan penundaan yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat tidak tersirat secara jelas mengenai keadaan yang sangat mendesak yang diuraikan dalam permohonannya, Penundaan Para Penggugat hanya termuat dalam Petitum tanpa disertai alasan-alasan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, dalam sidang terbuka untuk umum, ditemukan fakta bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan permohonan Penundaan dan mempertahankan penundaan terhadap objek sengketa, hal mana objek sengketa adalah sama dengan perkara in casu sehingga menurut Majelis Hakim apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat senyatanya telah terpenuhi, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan penundaan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 UU No. 5 tahun 1986 kepada Tergugat dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ;

- 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Hal. 51 dari 39 Hal. Putusan No. 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 tahun 2011
tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati
dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru serta menetapkan dan memasukkan nama Para Penggugat sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011;

5.

Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000,- (*Seratus Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 oleh kami **IMANUEL MOUW, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH**, dan **DONNY POJA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Materai +ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.

IMANUEL MOUW SH.

ttd

DONNY POJA, SH.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
.
2	Panggilan	Rp	60.000,-
.
3	Materai	Rp	6.000,-
.
4	Redaksi	Rp	5.000,-
.
	J U M L A H	Rp	101.000,-

(Seratus

Satu Ribu Rupiah)